

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2009 – 2013**

Oleh:

Octaviana Wijayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Wijyantioctaviana@gmail.com

ABSTRACT

Region income is a local taxes revenue from charge, levies, separated management of regional assets and other income. Street lighthouse taxes are included in the local taxes. The purpose of this study to determine the effectiveness of tax collection and contribution of the street lighthouse taxes in Revenue Service Financial and Asset Department 2009-2013 in Pati and the realization of the target. The research method used in this study is descriptive method. The source data used is secondary data is data from Revenue Service Financial and Asset Department in Pati. The result showed that level of effectiveness street lighthouse taxes based Pati in the year 2009-2013 average of 108,43%. This means that street lighthouse taxes revenue based Pati included in both criteria. While the average contribution street lighthouse taxes to local taxes in the year 2009-2013 of 13,38% included in less all categories. This is because PAD is not only influenced by street lighthouse taxes but influenced by levies, separated management of regional assets and other income.

Keywords: *street lighthouse tax, effectiveness, contribution*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, pajak dipergunakan negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas guna menutupi belanja negara. Sebagaimana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disetiap tahunnya, pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran diharapkan selalu mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak yaitu sebagai alat budgeter maupun alat regulator.

Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Utomo (2011), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang digunakan sendiri maupun yang dihasilkan oleh sumber lain. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak yang digolongkan ke dalam komponen pajak kabupaten/kota. Pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis, sedangkan penggunaan tenaga listrik bukan PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga. Kemendagri No. 10 Tahun 2002 menyatakan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Hal inilah yang membuat Pajak Penerangan Jalan mempunyai peranan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Pati, karena semakin besar penerimaan Pajak Penerangan Jalan, maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten tersebut, yang berarti bahwa penyelenggaraan pemerintah menjadi semakin baik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai mekanisme perpajakan khususnya perpajakan daerah yaitu pajak penerangan jalan.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai perpajakan daerah khususnya pajak penerangan jalan.
3. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Perpajakan

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo dan Ilyas (2000) dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri – ciri *Official Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar.

3) Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Daerah

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2009), Pajak daerah adalah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak yang digolongkan ke dalam komponen pajak kabupaten/kota. Pengetian Pajak Penerangan Jalan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Penerangan Jalan adalah sesuai rumus berikut:

$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$

Sumber: Siahaan, 2005

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. *Outcome* adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Sedangkan *output* adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan (Mardiasmo, 2002).

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejumlah mana pajak penerangan jalan memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak penerangan jalan periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah juga kecil (Mahmudi, 2010).

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

- 1) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009).
- 2) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Perda Kab. Pati, 2011).
- 3) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002).
- 4) Kontribusi adalah sejumlah mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD (Mahmudi, 2010).

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kuantitatif berupa Daftar Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pati (tahun 2009 sampai dengan tahun 2013).

Sedangkan data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara dengan pengurus di Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati berupa struktur organisasi, visi, misi, dan tujuan dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Pati.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa studi literatur yang berhubungan dengan materi penelitian serta dokumen – dokumen yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati berupa Laporan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan dokumentasi dengan mengumpulkan laporan – laporan yang relevan dengan topik penelitian. Data yang didapat berupa data sekunder yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode yang membahas masalahnya yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Rumus perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Penerangan Jalan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

(Sumber: Indrakusuma, 2011)

Besarnya tingkat efektivitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Ukuran	Kategori
0 – 33,33 %	Buruk
33,33% - 66,66%	Cukup efektif
>66,66%	Baik

Sumber: Indrakusuma, 2011

Rumus untuk menghitung kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Penerangan Jalan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

(Sumber: Indrakusuma, 2011)

Besarnya kontribusi menurut Serdana (2013) menggolongkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Ukuran	Kategori
0% - 19 %	Kurang Sekali
20% - 39%	Besar
40% - 59%	Cukup Besar
60% - 79%	Cukup Baik
80% - 100%	Besar Sekali

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Kabupaten Pati terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian timur laut merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian timur laut, terletak diantara 1100, 50' – 1110, 15' bujur timur dan 60, 25' – 70, 00' lintang selatan. Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 Ha yang terdiri dalam 21 kecamatan,

401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh serta 1.474 RW dan 7.524 RT. Batas – batas wilayah Kabupaten Pati sebagai berikut:

- Sebelah utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah barat: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- Sebelah selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- Sebelah timur: Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Dari segi letaknya Kabupaten Pati merupakan daerah yang strategis di bidang ekonomi sosial budaya dan memiliki potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan / penggalian dan pariwisata. Dari data yang diperoleh, potensi utama kabupaten ini adalah pada sektor pertanian, potensi pertanian cukup besar meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Kondisi alam, letak geografis dan peninggalan sejarah merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati seperti Waduk Gunungrowo, Goa Pancur dan lain – lain. Penduduk Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2013 adalah 1.219.993 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki – laki adalah 590.871 jiwa dan penduduk perempuan adalah 629.122 jiwa.

Hasil Penelitian

Tabel 3. Anggaran Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pati Tahun 2009 - 2013

No.	Tahun	Anggaran Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2009	12.000.000.000	-
2.	2010	14.700.000.000	22,50
3.	2011	16.000.000.000	8,84
4.	2012	17.800.000.000	11,25
5.	2013	20.250.000.000	13,76

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 Anggaran Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pati sebesar Rp 12.000.000.000 yang kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 22,50% menjadi Rp 14.700.000.000. Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 8,84% menjadi Rp 16.000.000.000, anggaran pajak penerangan jalan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan sebesar 11,25% menjadi Rp 17.800.000.000, serta pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 13,76% menjadi Rp 20.250.000.000. Pada table 4 akan dijelaskan mengenai Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pati Tahun 2009 – 2013.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pati Tahun 2009 – 2013

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2009	13.264.140.508	-
2.	2010	16.184.059.989	22,01
3.	2011	16.819.507.057	3,92
4.	2012	19.102.544.399	13,57
5.	2013	22.099.503.226	15,68

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

Table 4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 realisasi pajak penerangan jalan Kabupaten Pati sebesar Rp 13.264.140.508, kemudian pada tahun 2010 naik sebesar 22,01% menjadi Rp 16.184.059.989. Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 3,92% menjadi Rp 16.819.507.057, realisasi pajak penerangan jalan pada tahun 2012 meningkat sebesar 13,57% menjadi Rp 19.102.544.399, serta pada tahun 2013 kembali meningkat sebesar 15,68% sebesar Rp 22.099.503.226.

Penurunan pertumbuhan ini dikarenakan selisih realisasi tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp 635.447.068,00. Pertumbuhan kembali meningkat pada tahun 2012 karena selisih realisasi tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 2.283.037.342,00

Tabel 5. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pati terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 – 2013

No.	Tahun	Efektivitas	Kategori	Kontribusi	Kategori
1.	2009	110,53%	Baik	15,35%	Kurang Sekali
2.	2010	110,09%	Baik	14,38%	Kurang Sekali
3.	2011	105,12%	Baik	12,50%	Kurang Sekali
4.	2012	107,31%	Baik	11,66%	Kurang Sekali
5.	2013	109,13%	Baik	13,01%	Kurang Sekali

Tabel 5 menunjukkan bahwa efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Pati dari tahun 2009 – 2013 rata – rata sebesar 108,43% dengan kategori baik. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Pati sangat efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui bahwa rata – rata sebesar 13,38% termasuk dalam kategori kurang sekali. Hal ini berarti bahwa kontribusi terhadap pendapatan asli daerah tidak hanya dipengaruhi oleh pajak

penerangan jalan saja, akan tetapi masih ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain – lain.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Pati dari tahun 2009 – 2013 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria baik. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tertinggi terjadi pada tahun 2009 dengan presentase tingkat efektivitas sebesar 110,53%, sedangkan presentase efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 105,12%.
2. Tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati dari tahun 2009 – 2013 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahun termasuk dalam kriteria kurang sekali. Dimana kontribusi pajak penerangan jalan tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 15,35%, sedangkan presentase paling rendah yaitu pada tahun 2012 sebesar 11,66%.

Keterbatasan Masalah

Data yang diperoleh dari DPPKAD hanya berupa laporan pendapatan pertahun. Untuk itu, peneliti tidak dapat mengetahui besarnya KWH tiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan sulitnya akses yang diperoleh DPPKAD untuk mendapatkan besarnya KWH pada perusahaan PT. PLN.

Saran

1. Pada level organisasi termasuk organisasi pemerintahan, dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan diperlukan suatu pengukuran terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Maka perlu menerapkan standar efektivitas maupun kontribusi secara tertulis sebagai acuan untuk melihat penerimaan maupun besar kontribusi pajak penerangan jalan di Kabupaten Pati.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pati harus melakukan koordinasi dengan PT. PLN Persero dalam mengelola Pajak Penerangan Jalan, hal ini bertujuan agar DPPKAD Kabupaten Pati dapat mengetahui seberapa besar potensi Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penetapan target.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco. Bandung.
- Fadhilah dan Sari. 2012. "Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)". *Jurnal*. Universitas Widyatama. ISSN: 2252 – 3936
- <http://gggggg-jilndage.blogspot.com/2012/01/definispengertian-efektivitas.html?m=1>
Diakses 11 September 2014
- Indrakusuma. 2011. "Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang". *Jurnal*. Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/29049.../> (diakses 11 September 2014)
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi I. ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta.
- Monginsidi, Riedel S.M. 2013. "Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa". *Jurnal EMBA / Vol. 1 No. 4 Desember 2013*, Hal. 2069 - 2077. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Rev)*. Grasindo. Jakarta.
- Serdana, I Ketut Ari. dkk, 2013, "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Gianyar tahun 2010-2012", Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Bali.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siahaan, Marihot. 2010. *Hukum Pajak Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Soetanto, Amelia.M. 2013. “Penerapan Akuntansi Pajak dan Efektivitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado”. *Jurnal EMBA* / Vol. 1 No. 4 Desember 2013, Hal. 1834 – 1844.

Suandy, Early. 2008. *Hukum Pajak*, Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.

Utomo, St.Dwiwarso, Dkk. 2011. *PERPAJAKAN Aplikasi dan Terapan*. UDINUS: Semarang. ANDI: Yogyakarta.

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas jabatan Struktural Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Undang – Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta

www.dppkad.patikab.go.id

diakses pada 26 Januari 2015

www.patikab.go.id

diakses pada 26 Januari 2015